



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI**

Nomor: 15.2.98/UN32.5/KS/2023

Nomor: 912/UN21.9/KS/2023

TENTANG

**KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA,  
SERTA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (**15 Februari 2023**), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.10/UN32/KP/2022, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**
- 2. Dr. Jefri, Marzal, M.Sc, D.I.T.** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 2086/UN21/KP/2022, yang berkedudukan di 9GP9+5XG, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Jambi 36122 yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Jurusan dan Program Studi sebagai berikut:

Departemen Teknik Mesin dan Industri:

- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- Program Studi S1 Teknik Mesin
- Program Studi S1 Teknik Industri
- Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur
- Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif
- Program Studi S2 Teknik Mesin

Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan:

- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- Program Studi S1 Teknik Sipil
- Program Studi D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Sipil dan Bangunan
- Program Studi S2 Teknik Sipil

Departemen Teknik Elektro dan Informatika:

- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- Program Studi S1 Teknik Elektro
- Program Studi S1 Teknik Informatika
- Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
- Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
- Program Studi S2 Teknik Elektro
- Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika

Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana:

- Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
- Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
- Program Studi D4 Tata Boga
- Program Studi D4 Desain Mode

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan

Program Studi S3 Pendidikan Kejuruan

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Bentuk Kerjasama ini adalah kerjasama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
  - a. Pendidikan dan pengajaran
    - 1) Pengembangan kurikulum

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
  - 3) Pelatihan tenaga teknis/laboran
  - 4) *Credit Learning/Transfer Credit*
  - 5) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - c. Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa
  - d. Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat
  - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang
  - f. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Kuliah Tamu, Workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

2. Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerjasama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 6**

#### **EVALUASI KERJA SAMA**

Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan kerjasama berikutnya.

#### **Pasal 7**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

#### **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

**Pasal 9**

**KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Malang,

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Jambi,



*Andoko*  
**Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.**  
NIP. 196508121991031005



*Jefri Marzal*  
**Dr. Jefri, Marzal, M.Sc, D.I.T.**  
NIP. 196806021993031004

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
<i>Andoko</i>	<i>Jefri Marzal</i>